



PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN  
NOMOR : 13 TAHUN 1980

TENTANG

MENGUBAH PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TENTANG RETRIBUSI PO -  
TONG TERNAK.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memajukan otonomi yang nyata dan bertanggung-jawab perlu meningkatkan usaha-usaha dan kegiatan kearah penyerasian pemupukan dana guna membiayai pembangunan Daerah yang merupakan salah satu tugas Pemerintah Daerah ;
  - b. bahwa tarif Retribusi Potong Ternak yang ditetapkan dalam Tahun 1976 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga perlu disesuaikan ;
  - c. bahwa berhubung dengan itu Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen No.03 Tahun 1976 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 1976 Seri B No.5) perlu diubah.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
  - 2. Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1950 ;
  - 3. Undang-Undang No.12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
  - 4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen No.03 Tahun 1976 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 1976 Seri B No.5).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen,

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TENTANG MENGUBAH PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN RETRIBUSI POTONG TERNAK.

Pasal I.

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen tentang Retribusi Potong Ternak tanggal 19-6-1976 No.03 Tahun 1976 diundangkan pada tanggal 11-10-1976 dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun 1976 Seri B No.5, diubah sebagai berikut :

Pasal 26 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) harus dibaca :

- (1) Untuk pemeriksaan ternak yang akan dipotong, pemeriksaan daging, pemakaian tempat pemotongan ternak umum, pemakaian tempat penyimpanan daging dan kandang-kandang, dikenakan pembayaran sebesar :
- a. Rp.800,- (delapanratus rupiah) untuk tiap-tiap ekor ternak besar yaitu kuda, sapi, kerbau ;
  - b. Rp.1000,- (seribu rupiah) untuk tiap-tiap ekor babi ;
  - c. Rp.200,- (duaratus rupiah) untuk tiap-tiap ekor ternak kecil yaitu kambing, biri-biri.

(2) Untuk pemeriksaan .....



- (2) Untuk pemeriksaan ternak yang akan dipotong, dan pemeriksaan daging dalam suatu lingkungan tempat pemotongan ternak umum, diluar tempat pemotongan ternak umum, dalam hal ini yang disebut dalam pasal 23 ayat (1) dan pasal 24 ayat (2) Peraturan Daerah ini, disamping biaya tersebut dalam ayat (1) pasal ini dikenakan pembayaran tambahan sebesar :
- a. Rp.300,- (tiga ratus rupiah) untuk tiap-tiap ekor ternak besar yaitu: kuda, sapi, kerbau dan babi ;
  - b. Rp.100,- (seratus rupiah) untuk tiap-tiap ekor kambing, biri-biri ;
  - c. Rp. 30,- (tigapuluh rupiah) untuk tiap-tiap kilometer sebagai pengganti uang jalan Juru Pemeriksa daging sekurang-kurangnya = Rp.300,- (tiga ratus rupiah).
- (3) Untuk pemeriksaan ternak yang akan dipotong dan pemeriksaan daging diluar lingkungan pemotongan ternak umum, dikenakan pembayaran sebesar :
- a. Rp. 900,- (sembilan ratus rupiah) untuk tiap-tiap ekor ternak besar yaitu : kuda, sapi, kerbau ;
  - b. Rp.1.500,- (seribu lima ratus rupiah) untuk tiap-tiap ekor babi ;
  - c. Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) untuk tiap-tiap ekor kambing, biri-biri ;
  - d. Rp. 30,- (tigapuluh rupiah) untuk tiap-tiap kilometer sebagai pengganti uang jalan petugas Dinas Peternakan, sekurang-kurangnya = Rp.300,- (tiga ratus rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak hari pertama setelah diundangkan.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II KEBUMEN.

K e t u a,

ttd

SINGGIH RAMELAN

Kebumen, 26 Desember 1980.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
K E B U M E N.

ttd

Drs. DADIJONO JUDOPRAJITNO

Diundangkan pada tanggal 28-7-1981.

Lembaran Daerah Seri B No.5.

Sekretaris Wilayah/Daerah,

ttd

SOEPARNO S.H.  
NIP.010023919